

Implementasi Hak Angket DPR untuk Mewujudkan Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Nisrina Fawwazy Taorik *, Efik Yusdiansyah

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

nisrinafawwazy@gmail.com, efik@unisba.ac.id

Abstract. This study examines the implementation of the House of Representatives' (*Dewan Perwakilan Rakyat / DPR*) right of inquiry (*hak angket*) as a legislative oversight instrument in realizing the principle of *checks and balances* within the Indonesian constitutional system. The right of inquiry has a strong constitutional basis as stipulated in Article 20A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is further regulated in Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that normatively, the right of inquiry constitutes an essential component of the *checks and balances* mechanism between the legislative and executive branches. However, in constitutional practice, its implementation has not functioned optimally. Case studies such as the Bank Century inquiry, the DPR's use of the right of inquiry against the Corruption Eradication Commission (KPK) in 2017, and the discourse surrounding the proposed inquiry into the Constitutional Court's decision in 2023 demonstrate the presence of political distortion, normative ambiguity, and institutional constraints that weaken its effectiveness. This study concludes that although the right of inquiry holds a strategic position within Indonesia's constitutional framework, regulatory refinement, strengthened political integrity, and enhanced institutional capacity of the DPR are necessary to ensure that it functions effectively as a constitutional oversight instrument and a guardian of the balance of power.

Keywords: *Right of Inquiry, House of Representatives (DPR), Checks and Balances.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai instrumen pengawasan legislatif dalam mewujudkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hak angket memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak angket merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, pelaksanaan hak angket DPR belum berjalan secara optimal. Studi kasus seperti hak angket Bank Century, penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017, serta wacana hak angket terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 memperlihatkan adanya distorsi politik, kekaburan norma, serta keterbatasan kelembagaan yang menghambat efektivitas hak angket. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hak angket memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan integritas politik DPR, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar hak angket dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengawasan konstitusional dan penjaga keseimbangan kekuasaan.

Kata Kunci: *Hak Angket, Dewan Perwakilan Rakyat, Checks and Balances.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (Mustari et al., 2024). Tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Umboh, 2020). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan (Sunarto, 2016).

Dalam sistem ketatanegaraan modern, pembatasan kekuasaan merupakan prinsip fundamental untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang bersifat absolut (Ruheda et al., 2020). Pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan secara klasik dikemukakan oleh Montesquieu melalui konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Pulungan dan Tyesta, 2022). Pembagian tersebut dimaksudkan agar setiap cabang kekuasaan tidak saling mendominasi dan dapat menjalankan fungsinya secara mandiri.

Seiring perkembangan praktik ketatanegaraan, konsep pemisahan kekuasaan tidak lagi diterapkan secara kaku, melainkan dilengkapi dengan mekanisme *checks and balances* (Budiarjo, 2008). Prinsip *checks and balances* memungkinkan setiap cabang kekuasaan untuk saling mengawasi dan mengendalikan, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara (Asshidqie, 2006). Prinsip ini menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi konstitusional karena berfungsi sebagai instrumen pencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dalam hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden (Widodo, 2019). DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan memegang peranan strategis karena berkaitan langsung dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan tindakan pemerintah (Muliadi dan Yusuf, 2024).

Salah satu instrumen pengawasan DPR yang memiliki kekuatan konstitusional paling signifikan adalah hak angket. Hak angket diatur secara tegas dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak angket memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, serta berdampak luas bagi masyarakat.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, penggunaan hak angket DPR menunjukkan dinamika yang kompleks dan kerap menimbulkan polemik. Sejumlah penggunaan hak angket, seperti dalam kasus kebijakan pemerintah tertentu dan terhadap lembaga negara independen, memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan DPR serta potensi politisasi instrumen pengawasan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara fungsi pengawasan konstitusional dan kepentingan politik praktis yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hak angket.

Dari perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), pengawasan terhadap tindakan pemerintah merupakan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum. Friedrich Julius Stahl menegaskan bahwa salah satu unsur utama negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan yang disertai dengan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara negara (Putra et al., 2024). Oleh karena itu, hak angket DPR seharusnya berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan tidak melampaui kewenangannya.

Namun demikian, realitas praktik menunjukkan bahwa hak angket DPR belum sepenuhnya mampu mewujudkan prinsip *checks and balances* secara optimal (Muliadi dan Yusuf, 2024). Permasalahan tersebut menimbulkan urgensi untuk mengkaji secara mendalam pengaturan dan implementasi hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

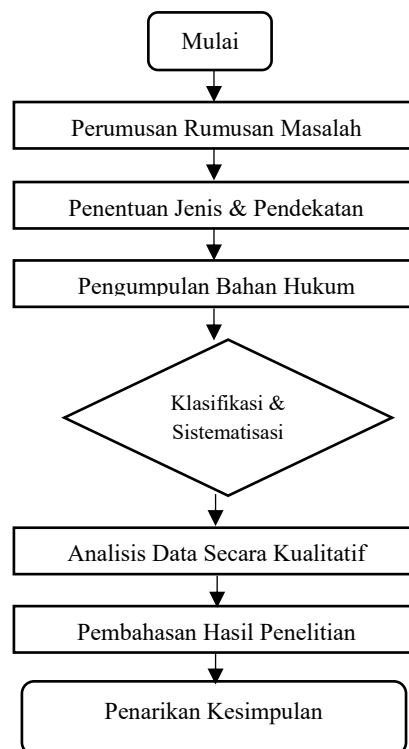
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana pengaturan hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana implementasi hak angket DPR dalam mewujudkan prinsip *checks and balances*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pengaturan hak angket DPR serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait fungsi pengawasan legislatif, serta manfaat praktis bagi

DPR dan masyarakat dalam memahami kedudukan dan batasan hak angket sebagai instrumen pengawasan konstitusional. Unsur kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara pengaturan normatif hak angket dan dinamika implementasinya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia kontemporer.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan implementasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mewujudkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini menitikberatkan pada kajian norma hukum, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan hak angket DPR sebagai instrumen pengawasan konstitusional..



Gambar 1. Tahapan Riset

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur hak angket DPR, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan prinsip *checks and balances*, pemisahan kekuasaan, dan fungsi pengawasan legislatif dalam sistem ketatanegaraan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, skripsi, tesis, serta pendapat para ahli hukum tata negara yang membahas hak angket, fungsi pengawasan DPR, dan prinsip *checks and balances*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data dikumpulkan dari sumber kepustakaan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang tersedia di perpustakaan dan repository akademik. Pengumpulan data dilakukan selama proses penyusunan penelitian hingga tahap analisis.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui proses klasifikasi dan sistematisasi. Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan jenis bahan hukum dan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka pembahasan agar memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara mendalam ketentuan hukum mengenai hak angket DPR serta implementasinya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, mengaitkannya dengan konsep *checks and balances*, serta mengevaluasi kesesuaian antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kesesuaian Hak Angket dengan Prinsip *Checks and Balances*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak angket merupakan instrumen pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak angket sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Pengaturan ini mencerminkan penerapan prinsip *checks and balances* dalam model Madisionian, di mana pemisahan kekuasaan tidak bersifat kaku, melainkan memungkinkan adanya hubungan saling mengawasi antar cabang kekuasaan negara.

Dalam kerangka *separation of powers* yang bersifat fleksibel, pengawasan DPR melalui hak angket tidak dimaksudkan untuk menguasai atau mengintervensi kewenangan lembaga lain, melainkan untuk memastikan agar pelaksanaan kekuasaan eksekutif berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dari perspektif negara hukum Pancasila, hak angket berfungsi sebagai instrumen pembatasan kekuasaan yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi hak angket dalam praktik ketatanegaraan Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip *checks and balances* yang ideal. Beberapa penggunaan hak angket, seperti terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan kasus Bank Century, serta wacana hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi, memperlihatkan adanya penyimpangan dalam penerapannya. Penyimpangan tersebut tercermin dalam dua kecenderungan utama, yaitu penggunaan hak angket yang berpotensi melampaui batas konstitusional (*overreach*) serta penghentian proses angket tanpa tindak lanjut kelembagaan yang efektif (*underuse*).

Dalam kasus penggunaan hak angket terhadap KPK, meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan dapat menjadi objek hak angket, pelaksanaannya menimbulkan perdebatan serius mengenai independensi lembaga penegak hukum. Secara normatif, putusan tersebut memberikan legitimasi konstitusional bagi DPR untuk melakukan pengawasan. Namun dalam praktiknya, hak angket tersebut dipandang sarat dengan kepentingan politik dan berpotensi mengganggu *due process of law* serta independensi KPK. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *checks and balances* belum berjalan secara proporsional sesuai dengan tujuan konstitusionalnya.

Hal serupa terlihat dalam kasus Bank Century. Secara normatif, hak angket dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan DPR terhadap kebijakan penyelamatan bank yang berdampak sistemik. Akan tetapi, dalam praktiknya, proses penyelidikan melalui panitia khusus cenderung berhenti pada perdebatan politik dan tidak dilanjutkan dengan penggunaan hak menyatakan pendapat yang memiliki konsekuensi politik dan kelembagaan yang lebih tegas. Hal ini menunjukkan bahwa hak angket belum memiliki daya paksa yang kuat dalam praktik ketatanegaraan, sehingga fungsi pengawasan konstitusional DPR belum berjalan secara optimal.

Sementara itu, wacana penggunaan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya kecenderungan perluasan makna hak angket yang berpotensi melampaui batas konstitusional. Secara normatif, hak angket ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah oleh cabang eksekutif. Oleh karena itu, penggunaan hak angket terhadap lembaga yudikatif berpotensi bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Tidak ditindaklanjutnya wacana tersebut ke tahap formal menunjukkan adanya kesadaran terhadap batas konstitusional, namun sekaligus mencerminkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Angket DPR

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga faktor utama yang menghambat pelaksanaan hak angket DPR dalam mewujudkan prinsip *checks and balances*, yaitu hambatan normatif, politis, dan kelembagaan.

Hambatan Normatif

Secara normatif, pengaturan hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai objek dan ruang lingkup pengawasan DPR. Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menyatakan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas. Namun demikian, tidak adanya parameter yang jelas mengenai makna “penting”, “strategis”, dan “berdampak luas” menimbulkan kekaburan norma yang membuka ruang interpretasi yang berbeda di antara fraksi DPR. Kondisi ini berpotensi mendorong politisasi penggunaan hak angket.

Selain itu, penyebutan istilah “kebijakan pemerintah” tanpa kejelasan mengenai lembaga yang termasuk di dalamnya menimbulkan perdebatan mengenai status lembaga independen, seperti KPK, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif memperkuat legitimasi normatif penggunaan hak angket, tetapi sekaligus memunculkan kritik bahwa DPR telah melampaui kewenangannya. Ketiadaan mekanisme sanksi yang efektif juga menyebabkan hak angket kehilangan daya paksa (*enforcement power*), karena tindak lanjut politik hanya dapat dilakukan melalui hak menyatakan pendapat yang membutuhkan dukungan mayoritas DPR.

Hambatan Politis

Dalam kerangka *checks and balances* model Madisionian, pengawasan legislatif seharusnya dijalankan untuk menahan dominasi kekuasaan eksekutif, bukan untuk kepentingan politik jangka pendek. Namun secara empiris, konfigurasi politik di DPR sangat mempengaruhi pelaksanaan hak angket. Kepentingan antar fraksi, dominasi koalisi pemerintah, serta loyalitas anggota DPR terhadap partai politik masing-masing menyebabkan hak angket sering digunakan secara selektif atau bahkan tidak digunakan sama sekali.

Dinamika politik tersebut berdampak pada proses penyelidikan panitia angket yang kerap terpecah ke dalam blok-blok kepentingan. Akibatnya, fokus penyelidikan bergeser dari upaya pencarian kebenaran substantif menuju kompromi politik, sehingga hasil hak angket menjadi kurang objektif dan kehilangan legitimasi sebagai instrumen pengawasan konstitusional.

Hambatan Kelembagaan

Selain hambatan normatif dan politis, pelaksanaan hak angket DPR juga menghadapi hambatan kelembagaan. Secara empiris, mekanisme kelembagaan yang mendukung pelaksanaan hak angket masih lemah, baik dari sisi kapasitas teknis maupun dukungan analisis kebijakan. Keterbatasan data, minimnya dukungan penelitian akademik, serta tidak terintegrasinya hasil hak angket dengan instrumen pengawasan DPR lainnya menyebabkan rekomendasi angket sulit untuk ditindaklanjuti secara efektif.

Kuatnya pengaruh konfigurasi politik dalam struktur kelembagaan DPR turut memperparah hambatan tersebut. Pelaksanaan hak angket lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan dan kompromi politik dibandingkan dengan dorongan untuk menjalankan fungsi pengawasan konstitusional secara konsisten. Akibatnya, pengawasan sering berhenti pada tahap penyelidikan tanpa adanya kelanjutan yang jelas melalui instrumen pengawasan lainnya.

D. Kesimpulan

Hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan instrumen pengawasan yang memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan hak angket sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan kedudukan hak angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR dalam rangka mewujudkan prinsip *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi hak angket DPR dalam praktik ketatanegaraan belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan hak angket kerap menghadapi berbagai permasalahan, antara lain ketidakjelasan batas objek hak angket, kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam proses penyelidikan, serta lemahnya tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket. Kondisi tersebut menyebabkan hak angket belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengawasan konstitusional yang efektif.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hak angket sebagai mekanisme *checks and balances* dan realitas implementasinya dalam praktik. Dalam beberapa kasus, hak angket lebih dipersepsikan sebagai alat tekanan politik dibandingkan sebagai sarana pengawasan yang objektif dan konstitusional. Hal ini berimplikasi pada melemahnya fungsi pengawasan DPR serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun hak angket DPR secara normatif telah dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, efektivitasnya dalam praktik masih memerlukan penguatan. Diperlukan kejelasan pengaturan mengenai objek hak angket, konsistensi tindak lanjut hasil penyelidikan, serta peningkatan integritas dan komitmen politik DPR agar hak angket dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen *checks and balances* dan penjaga prinsip negara hukum.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan secara berkelanjutan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sivitas akademika yang telah memberikan dukungan akademik selama proses penelitian.

Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah menyediakan referensi, data, dan literatur yang relevan sehingga mendukung kelancaran penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara, serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

- Adabu, W, and D A Rumokoy. "Kajian Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36" *Lex Administratum*, 2024.
- Adityanatha, I G N. "Kajian Yuridis Hak Angket DPR Terhadap KPK Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (n.d.).
- Ahirullah, R, and M Said. "Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *ADVANCES in Social Humanities Research*, 2023.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Debi, D. Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif repository.uinfabengkulu.ac.id, 2025.
- Depari, D A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 36/PUU-XV/2017 Tentang Kedudukan Ketatanegaraan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. repository.upbatam.ac.id, 2019.
- Dewi Andika Permatasari, & Mardian Putra Frans. (2025). Kerugian Negara dan Pertanggungjawaban Pidana Kerugian BUMN : Analisis Pasal 3Y UU BUMN. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8525>
- Difla, L. “Kewenangan Dpr-Ri Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Bank Century).” ... *Dpr-Ri Dalam Penggunaan Hak Angket ...*, 2013
- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (2023). Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/loi>
- Fahrul Gafar, T, and (dkk). “Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 549.
- Herlambang, R. Kewenangan DPR Dalam Mengajukan Hak Angket Terhadap Kpk Dalam Perspektif HTN. *dspace.uui.ac.id*, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Kusuma, D P. “Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi Dpr Ri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies*, 2017.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muliadi, and Yusuf. *Hukum Tata Negara: Konsep Dan Implementasi*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Mustarri, Siti Fatimah, and (dkk). “Konsep Negara, Tujuan Negara, Dan Urgensi Dasar Negara.” *Jurnal Pendidikan Dan Filsafat* 2, no. 3 (2024): 78.
- Naza Muhammad Zakwan, & Iman Sunendar. (2023). Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Ruang Udara yang Dilakukan Balon Udara Menurut Konversi Chicago 1944. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 87–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2803>
- Novilistiana, A, and A Riwanto. “Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan ...*, 2020.
- Pamungkas, Susandi Decapriu Putra. “Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Checks and Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat.” *Jurnal UWP* 2, no. 2 (2023).
- Pasal 20A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
- Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang MD3.

- Pierson, P, E Schickler, R C Lieberman, S Mettler, and ... "Polarization and the Durability of Madisonian Checks and Balances," 2022.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita A L W Tyesta. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).
- Putra, Irman, and (dkk). *Hukum Tata Negara: Teori Komprehensif Dan Studi Kasus*. Jakarta: Sonpedia Publishing, 2024.
- Putra, SAAK, S Diarra, M A Yaqin, and ... "Permasalahan Kasus Bank Century Beserta Penyelesaian: Permasalahan Kasus Bank Century Beserta Penyelesaian." *REMB: Research ...*, 2025.
- Razak, Abd., and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 13, no. 2 (2024).
- Riendy, Yusika, and Anak Agung Dewi Utari. "Legalitas Hak Angket DPR Terhadap KPK Ditinjau Dari UU MD3." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2023).
- Rindawan, I K. "Penerapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pascaamandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945." *Widya Accarya*, 2018.
- Ruheda, and (dkk). "Tinjauan Trias Politica Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020).
- Said, Abd. Razak, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan DPR RI." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023).
- Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD.
- Wediningsih, Mega Ayu. "Checks and Balance Dalam Sistem Peradilan Etik." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 1 (n.d.): 4.
- Widodo, Hananto. "Parameter Pengawasan Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Perspektif Hukum* 19, no. 2 (2019).
- Wulandari, A E. *Penggunaan Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. repository.unair.ac.id, 2010.